



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara profesional.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut BLUD UOBK RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Direktur adalah Direktur BLUD UOBK RSUD dr. Slamet Garut.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat Pengelola BLUD UOBK RSUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
12. Pengguna Anggaran BLUD UOBK RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD UOBK RSUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD.
14. Piutang BLUD UOBK RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UOBK RSUD dan/atau hak BLUD UOBK RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UOBK RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UOBK RSUD.
17. Utang BLUD UOBK RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD UOBK RSUD.
18. Rencana Strategi BLUD UOBK RSUD, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran lima tahunan yang berisi Visi, Misi, Program Strategis, Alat Pengukur Capaian Kinerja dan Rencana Capaian Program, Biaya, Penanggungjawab dan Prosedur pelaksanaan.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UOBK RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UOBK RSUD.
20. Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang telah disahkan dan ditetapkan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Garut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

22. DBA Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DBA BLUD UOBK RSUD adalah DBA yang memuat pendapatan dan belanja BLUD RSUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pemimpin BLUD UOBK RSUD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD UOBK RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UOBK RSUD.
24. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD UOBK RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
25. Dewan Pengawas BLUD UOBK RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UOBK RSUD.
26. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
27. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN MOTTO PELAYANAN BLUD UOBK RSUD

Pasal 2

Visi pelayanan BLUD UOBK RSUD adalah "RSUD dr. Slamet Garut menjadi Kebanggaan Masyarakat Garut yang Dipercaya, Aman, Nyaman dan Terjangkau".

Pasal 3

Dalam mewujudkan visi pelayanan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka misi pelayanan BLUD UOBK RSUD adalah:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau dengan menjunjung tinggi kode etik serta senantiasa memperhatikan fungsi sosial;
- b. membangun kemitraan dengan lembaga lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- c. optimalisasi sumber daya untuk peningkatan pendapatan BLUD UOBK RSUD dan kesejahteraan pegawai;
- d. tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan kesehatan dalam menunjang program Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Pasal 4

Untuk dapat melaksanakan misi pelayanan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka ditetapkan tujuan pelayanan BLUD UOBK RSUD sebagai berikut:

- a. melayani kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan secara efektif dan efisien;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata menuju pada kepuasan pelanggan;
- c. menyediakan pelayanan kesehatan yang prima;
- d. menjalin kemitraan dengan instansi terkait;
- e. menyediakan sarana dan prasarana kesehatan; dan
- f. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan visi pelayanan BLUD UOBK RSUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BLUD UOBK RSUD menganut dan menjunjung tinggi nilai 5 S.
- (2) Nilai 5 S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti sebagai berikut:
 - a. Senyum;
 - b. Salam;
 - c. Sapa;
 - d. Sopan; dan
 - e. Santun.
- (3) Filosofi BLUD UOBK RSUD adalah:
 - a. Nama RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut diambil dari nama dokter yang menangani wabah penyakit Pes pada tahun 1931 yang sedang melanda Garut, untuk menghormati jasa-jasa beliau maka diabadikan namanya menjadi nama Rumah Sakit ini.
 - b. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, prinsip dari pegawai rumah sakit berpegang teguh kepada:
 1. mendahulukan pelayanan kepada masyarakat; dan
 2. dalam melaksanakan tugas didasari dengan kejujuran, amanah, dan profesional.
- (4) Motto BLUD UOBK RSUD adalah:
 - a. sopan santun dalam berkomunikasi;
 - b. disiplin, tulus dan ikhlas dalam bekerja;
 - c. aktif berperan dalam mencari sebab dan pemecahan masalah;
 - d. menghargai setiap pengguna layanan dengan berkeadilan;
 - e. efisien dan efektif dalam pemakaian sumber daya sarana dan prasarana; dan
 - f. tertib administrasi dan tertib keuangan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) BLUD UOBK RSUD merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta otonom dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian melalui menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (4) BLUD UOBK RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BLUD UOBK RSUD terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Bagian Umum Dan Kepegawaian, membawahkan:
 - a) Subbagian Umum dan Rumah Tangga; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Bagian Keuangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 3. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen rumah sakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 2. Bidang Keperawatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu, membawahkan:
 1. Bidang Pendidikan dan Penelitian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 2. Bidang Pengembangan Mutu dan Pemasaran, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Komite; dan
 - f. Instalasi; dan
 - g. Satuan Pengawas Internal.

- (2) Bagan Struktur Organisasi BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi BLUD UOBK RSUD berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
- Pejabat Pengelola; dan
 - pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UOBK RSUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UOBK RSUD.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 11

Pelaksanaan mengenai pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pejabat Pengelola UOBK BLUD RSUD

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UOBK RSUD terdiri atas:
- pemimpin;
 - pejabat keuangan; dan
 - pejabat teknis.

- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur BLUD UOBK RSUD.
- (3) Pejabat Keuangan, yaitu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Kepala Bagian Keuangan; dan
- (4) Pejabat Teknis, yaitu Pejabat Administrator selain Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Pejabat Pengawas.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Dinas.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 14

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UOBK RSUD agar lebih efisien dan produktifitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UOBK RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyiapkan Renstra BLUD;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. menyusun RKA dan DBA;
 - f. menyusun Anggaran Kas;
 - g. menyusun DPA;
 - h. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan;
 - i. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan serta pejabat lainnya pada BLUD UOBK RSUD dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - j. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UOBK RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja/pengeluaran pembiayaan;
 - l. melaksanakan anggaran BLUD UOBK RSUD yang dipimpinnya;
 - m. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - n. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - o. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - p. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- q. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan tidak melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - r. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD UOBK RSUD yang dipimpinnya;
 - s. mengawasi pelaksanaan kebijakan BLUD UOBK RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - t. mengendalikan tugas satuan pengawas internal;
 - u. menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD UOBK RSUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - v. melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. menyiapkan surat perintah membayar (SPM); dan
 - k. melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;

- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 2

Pegawai BLUD UOBK RSUD

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD UOBK RSUD memiliki fungsi untuk mendukung kinerja BLUD UOBK RSUD.
- (2) Pegawai BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang ASN.
- (4) BLUD UOBK RSUD dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya melalui pengadaan tenaga alih daya.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipekerjakan secara kontrak.
- (7) Pengadaan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Pembina dan Pengawas BLUD UOBK RSUD

Pasal 18

Pembina dan pengawas BLUD UOBK RSUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan

c. Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD UOBK RSUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UOBK RSUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 22

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UOBK RSUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UOBK RSUD oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB VI

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BLUD UOBK RSUD didukung dengan organisasi yang melaksanakan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (2) Organisasi yang melaksanakan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instalasi; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Organisasi yang melaksanakan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Tenaga Kesehatan lainnya;
 - d. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS);
 - e. Komite Mutu;
 - f. Komite Etik;
 - g. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - h. Tim Kendali Mutu dan Biaya;
 - i. Koordinator Pendidikan atau dengan sebutan lainnya.

Bagian Kedua
Organisasi Pelayanan

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 26

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di BLUD UOBK RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural dan/atau fungsional.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (4) Instalasi di BLUD UOBK RSUD meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. instalasi gawat darurat;
 - b. instalasi perawatan instensif;
 - b. instalasi bedah sentral;
 - c. instalasi rawat inap;
 - d. instalasi rawat jalan;
 - e. instalasi rehabilitasi medik;
 - f. instalasi farmasi;
 - g. instalasi radiologi;
 - h. instalasi laboratorium;
 - i. instalasi gizi;
 - j. instalasi sanitasi;
 - k. instalasi rekam medik;
 - l. instalasi medical chek up (MCU);
 - m. instalasi hemodialisa;
 - n. instalasi sterilisasi sentral (CSSD);
 - o. instalasi kedokteran forensik;
 - p. instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - q. instalasi pemulasaraan jenazah;
 - r. instalasi ambulance; dan
 - s. instalasi SIM RS.
- (5) Perubahan jumlah, jenis dan atau nomenklatur Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan tata kerja Instalasi di lingkungan BLUD UOBK RSUD ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan; dan
 - c. tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 28

- (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a adalah kelompok tenaga medis yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter sub spesialis dan dokter gigi sub spesialis.
- (3) Tenaga Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Pasal 29

- (1) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b adalah kelompok tenaga perawat yang bekerja di bidang keperawatan dalam jabatan fungsional.
- (2) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perawat dan bidan.
- (3) Tenaga keperawatan mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan dan kebidanan yang meliputi pengkajian, diagnosis, rencana, tindakan dan evaluasi keperawatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Keperawatan menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Ketiga
Organisasi Pendukung

Paragraf 1
Komite Medik

Pasal 30

- (1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dan kode etik profesi.
- (3) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan Komite Medik diuraikan lebih lanjut dalam Pola Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff By Law*) yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Komite Medik merupakan badan non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Ketua Komite Medik dipilih dan ditetapkan oleh Direktur secara langsung dan/atau dapat berdasarkan pertimbangan usulan dari tenaga medis.

Paragraf 2
Komite Keperawatan

Pasal 32

- (1) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengawal dan menjamin mutu pelayanan keperawatan agar sesuai dengan standar asuhan keperawatan dan kode etik profesi.
- (3) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan Komite Medik diuraikan lebih lanjut dalam Pola Tata Kelola Staf Perawat (*Nurse Staff By Law*) yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan usulan dari tenaga keperawatan.

Paragraf 3

Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), Komite Peningkatan Mutu, Komite Etik, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Kendali Mutu dan Biaya serta Koordinator Pendidikan

Pasal 33

Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), Komite Peningkatan Mutu, Komite Etik, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Kendali Mutu dan Biaya serta Koordinator Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, Pemimpin mempunyai otonomi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 35

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
- (3) BLUD UOBK RSUD menyusun Renstra yang merupakan dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun sebagai bagian dari Renstra.
- (4) Renstra BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi BLUD UOBK RSUD dalam penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (5) Dinas melakukan verifikasi terhadap Renstra BLUD UOBK RSUD.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UOBK RSUD menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pemimpin melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BLUD UOBK RSUD.

Pasal 37

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pemimpin menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemimpin dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.

Pasal 39

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemimpin dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemimpin memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemimpin memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan BLUD UOBK RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direktur dalam melaksanakan otonomi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan bidang kepegawaian.

Pasal 41

- (1) Kepala Bidang dan Kepala Bagian melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang dan Kepala Bagian dibantu oleh Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional.
- (4) Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok unsur.
- (5) Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BLUD UOBK RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

BAB VIII

RENSTRA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Renstra

Pasal 43

- (1) Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UOBK RSUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Renstra Dinas.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 44

- (1) Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

REMUNERASI

Pasal 45

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UOBK RSUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UOBK RSUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (7) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan mengenai Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

STRUKTUR ANGGARAN BLUD UOBK RSUD

Pasal 47

- (1) Struktur anggaran BLUD UOBK RSUD, terdiri atas:
 - a. pendapatan BLUD UOBK RSUD;
 - b. belanja BLUD UOBK RSUD; dan
 - c. pembiayaan BLUD UOBK RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD UOBK RSUD yang sah.
- (3) Belanja BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (4) Pembiayaan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLUD UOBK RSUD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI
TARIF LAYANAN

Pasal 49

- (1) BLUD UOBK RSUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UOBK RSUD.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD UOBK RSUD selama periode tertentu.
- (7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 51

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD UOBK RSUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.

- (2) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UOBK RSUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 52

- (1) BLUD UOBK RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD UOBK RSUD, BLUD UOBK RSUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD UOBK RSUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UOBK RSUD.

- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan tahunan BLUD UOBK RSUD.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UOBK RSUD di Daerah kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi,
 - c. bimbingan teknis dan
 - d. asistensi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan dan/atau pengawasan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pegawai BLUD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap melaksanakan tugasnya dan berstatus sebagai pegawai BLUD UOBK RSUD yang mendapat remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 - 1 - 2024
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 22 - 1 - 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d


NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI
 BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT
 PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR BLUD UOBK RSUD dr. SLAMET GARUT



BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN